



**P U T U S A N**

**Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUBAROK ALIAS BAROK BIN DARTO;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 September 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok Pon RT 04 RW 03 Desa Rawa Urip Kec.  
Pangenan Kabupaten Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ERMANTO, S.H.,  
Penasihat Hukum berkantor PBH DPC Peradi Cirebon Jalan Tuparev Nomor

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 A Kabupaten Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 69/ Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 9 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUBAROK ALIAS BAROK BIN DARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUBAROK ALIAS BAROK BIN DARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO, Warna Merah Nopol E-4016 OB;
  - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha FINO, warna merah, Nopol E-4016-OB;Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa Mubarak;
- 1 (satu) buah Clurit;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUBAROK Bin DARTO pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 22.30 Wib di atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Ciremai Raya depan Toko Mas Pantes Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa dibonceng sepeda motor yang dikemudikan oleh teman Terdakwa yakni saksi TEJA Rianto Alias ROY bin DARNA dan saat itu terdakwa membawa 1 (satu) buah clurit yang Tersangka selipkan di sela celana dan samping perut sebelah kiri terdakwa dan sewaktu melewati Jalan Ciremai Raya depan Toko Mas Pantes Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, saksi TEJA menabrak sepeda motor yang hendak menepi sebelah kanan sehingga Terdakwa dan saksi TEJA terjatuh dan clurit yang terdakwa bawa tersebut terjatuh kemudian

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Terdakwa mengambil dan hendak menyelipkan clurit tersebut terlihat oleh pengemudi sepeda motor yang tertabrak dari belakang sehingga kemudian Terdakwa diamankan oleh warga berikut 1 (satu) buah clurit tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUBAROK Bin DARTO menguasai, membawa, atau menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (Satu) Buah Clurit yang terbuat dari besi bergagang kayu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LUCKY HERMAWAN SETIADI BIN ERWIN;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Mubarak membawa membawa senjata tajam berupa clurit;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Ciremai Raya Depan Toko Mas Pantes Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon, saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor ditabrak dari belakang oleh terdakwa dan temannya yang juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa setelah menabrak terdakwa dan temannya terjatuh, saat Saksi menghampiri terdakwa untuk menanyakan penabrakan tersebut, Saksi melihat Terdakwa Mubarak sedang memasang sebilah clurit di balik baju disela celana dan perut bagian samping kiri;
- Bahwa kemudian mengamankan terdakwa bersama beberapa orang warga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DION ANGGARAHARDJO;

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana membawa Senjata Tajam yang dilakukan oleh terdakwa Mubarak;
- Bahwa kejadian Terdakwa Mubarak membawa sebilah clurit pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Ciremai Raya Depan Toko Mas Pantes Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di warung yang berlokasi di seberang Toko Mas Pantes kemudian Saksi mendengar suara tabrakan dan bergegas mendatangi tempat kejadian tabrakan tersebut, setelah di lokasi Saksi melihat saksi Lucky sedang mengamankan terdakwa Mubarak dan telah berhasil merebut clurit yang dibawa oleh terdakwa, karena melihat teman terdakwa mau melarikan diri, kemudian Saksi mengamankan dengan meminta kunci motornya dan menggiring teman terdakwa Mubarak untuk diamankan juga bersama dengan Terdakwa Mubarak setelah itu datang petugas Kepolisian dan keduanya diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan tanpa ijin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah clurit;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Ciremai Raya Depan Toko Mas Pantes Kel. Kecapi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Harjamukti Kota Cirebon Terdakwa membawa sebilah clurit hanya untuk berjaga-jaga saja;

- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan tanpa sengaja menabrak sepeda motor saksi Lucki dari belakang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan dan tidak ada hubungannya dengan clurit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat diamankan oleh saksi Lucki dan beberapa warga sebelum diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar 1 (satu) buah clurit tersebut Terdakwa simpan di balik baju disela celana dan perut bagian samping kiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah pula dihadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO, Warna Merah Nopol E-4016 OB;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha FINO, warna merah, Nopol E-4016-OB;
- 1 (satu) buah Clurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Mubarak Alias Barok bin Darto pernah di periksa di Penyidik Polisi dan semua keterangan yang diberikan benar dan tidak ada perubahan atas keterangan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa Mubarak Alias Barok bin Darto mengerti disidangkan dalam perkara ini sehubungan dengan tanpa ijin membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah clurit;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Ciremai Raya Depan Toko Mas Pantes Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon terdakwa Mubarak Alias Barok bin Darto membawa sebilah clurit hanya untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa benar saat terdakwa Mubarak Alias Barok bin Darto berboncengan dengan teman Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan tanpa sengaja menabrak sepeda motor saksi Lucky Hermawan Setiadi bin Erwin dari belakang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan dan tidak ada hubungannya dengan clurit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sempat diamankan oleh saksi Lucky Hermawan Setiadi bin Erwin dan beberapa warga salah satunya adalah saksi Dion Anggarahardjo sebelum diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa benar 1 (satu) buah clurit tersebut Terdakwa simpan di balik baju disela celana dan perut bagian samping kiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut,

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia  
Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur **Barang Siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah  
menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat  
mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai Terdakwa  
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum  
telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Mubarak  
Alias Barok bin Darto dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di  
atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi, dengan demikian  
Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan ataupun kesalahan  
dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum  
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan dipersidangan  
telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu  
untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan  
tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya  
tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa  
Unsur **Barang siapa** telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat,  
Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau  
Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai  
Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya,  
Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan  
Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Seseorang Senjata Pemukul,  
Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk**;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah tidak memiliki  
alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang  
dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan  
suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka tidak perlu membuktikan unsur lainnya, sehingga seluruh unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/ tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 22.30 WIB di Jalan Ciremai Raya Depan Toko Mas Pantes Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon terdakwa Mubarak Alias Barok bin Darto ditangkap karena membawa sebilah clurit yang disimpan di balik baju di sela celana dan perut bagian samping kiri, saat terdakwa Mubarak Alias Barok bin Darto berboncengan dengan teman Terdakwa dalam keadaan mabuk, dan tanpa sengaja menabrak sepeda motor saksi Lucky Hermawan Setiadi bin Erwin dari belakang, saat terjatuh terlihat 1 (satu) buah clurit dari balik baju Terdakwa, dan akibat kejadian tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa sempat diamankan oleh saksi Lucky Hermawan Setiadi bin Erwin dan beberapa warga salah satunya adalah saksi Dion Anggarahardjo sebelum diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh bangunan dan tidak ada hubungannya dengan clurit tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah clurit yang dibawa oleh Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah termasuk kualifikasi senjata penikam dan senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO, Warna Merah Nopol E-4016 OB dan 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha FINO, warna merah, Nopol E-4016-OB, merupakan barang bukti milik kakak Terdakwa yang disita dari Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Mubarak Alias Barok bin Darto, sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit, merupakan barang bukti dalam perkara ini, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bisa memicu terjadinya tindak pidana lain;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mubarak Alias Barok bin Darto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha FINO, Warna Merah Nopol E-4016 OB;
  - b. 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha FINO, warna merah, Nopol E-4016-OB;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Mubarak Alias Barok bin Darto;
  - 1 (satu) buah Clurit;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rianda Yuniarsih Genuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Novryantino Jati Vahlevi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rianda Yuniarsih Genuni, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)